



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.83, 2010

Kementerian Keuangan. Bea Masuk. USDFS RI-  
Jepang

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/PMK.011/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 96/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK  
DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* (USDFS)  
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA  
DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature 2004* (AHTN-2004) ke ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature 2007* (AHTN-2007), maka perlu menetapkan tarif bea masuk atas produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, disepuh atau dilapisi selain secara elektrolisa dengan seng, dalam bentuk selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm, melalui perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi, dengan;